

LAMPIRAN II : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
NOMOR : **050/302 /401.204/2021**
TANGGAL : **25 Nopember 2021**

LAMPIRAN II adalah FORMAT STANDAR PELAYANAN OPD YANG DIUMUMKAN PADA WEBSITE BAPELITBANGDA PEMERINTAH KOTA MADIUN (bentuk softcopy)

1. Nama SKPD/BUMD : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Madiun
2. Alamat : Jl. Mayjen panjaitan No.17 Lantai II
3. No. Telp : 0351-471535
4. Surat Keputusan Kepala OPD tentang Standar Pelayanan Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Nomor : 050 /302 /401.204/2021
5. Standar Pelayanan

1. Jenis Pelayanan :

Konsultasi mengenai Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	Pemohon layanan adalah pejabat seluruh Kota Madiun yang bertugas menangani perencanaan pembangunan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Pemohon layanan dapat langsung menerima layanan konsultasi dengan BAPELITBANGDA Kota Madiun mengenai perencanaan pembangunan dengan mendatangi Kantor BAPELITBANGDA Kota Madiun atau menghubungi terlebih dahulu melalui telepon. Pemohon layanan adalah perencana OPD (Organisasi Perangkat Daerah) atau pejabat lain yang mendapatkan tugas di bidang perencanaan pembangunan. Setelah pemohon berada di BAPELITBANGDA, pemohon dapat menuju ke ruang tamu untuk menyampaikan ringkasan atas konsultasi dan menyampaikan pejabat yang akan ditemui/diperlukan dalam rangka konsultasinya dengan mengisi buku registrasi pelayanan

		BAPELITBANGDA. Petugas dari BAPELITBANGDA akan menghubungi pejabat yang dibutuhkan dalam konsultasi dan pemohon diantar menuju ruang pelayanan publik BAPELITBANGDA.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian adalah menyesuaikan dengan materi yang dikonsultasikan.
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya.
5.	Produk layanan	<p>Konsultasi Perencanaan Pembangunan dalam hal :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Dokumen Rencana Strategis OPD Layanan untuk membantu pemohon layanan dalam penyusunan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, yaitu dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. • Penyusunan Dokumen Rencana Kerja OPD Layanan untuk membantu pemohon layanan dalam penyusunan dokumen tahunan, yaitu dokumen Rencana Renja (Renja) OPD. • Penyusunan Dokumen Perencanaan Induk Pembangunan Kota Madiun. <p>Layanan untuk membantu pemohon layanan dalam penyusunan dokumen perencanaan induk dalam rangka mendukung dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Madiun (RPJMD/RKPD). Yang dimaksud dengan dokumen perencanaan induk adalah dokumen pada bidang tertentu yang dapat mendukung kualitas dokumen perencanaan tingkat kota (RPJMD/RKPD), contohnya : Dokumen Perencanaan Gender (PPRG), Dokumen Perencanaan Tata Ruang, Dokumen SAKIP, dll.</p>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaduan dapat disampaikan secara langsung pada datang langsung ke Kantor BAPELITBANGDA (Jl. Mayjen Panjaitan No.17 Lantai II) melalui kotak pengaduan. • Pengaduan dapan dilakukan dengan sarana komunikasi melakukan panggilan telepon ke BAPELITBANGDA atau mengirimkan pesan

		<p>singkat melalui media sosial "<i>What's Up</i>".</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengaduan tersebut akan ditampung dan akan diproses sesuai peraturan yang berlaku.
--	--	--

2. Jenis Pelayanan :

Konsultasi mengenai Pengendalian Pembangunan Daerah

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	Pemohon layanan adalah pejabat seluruh Kota Madiun yang bertugas menangani perencanaan pembangunan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>Pemohon layanan adalah pejabat seluruh Kota Madiun yang bertugas menangani perencanaan pembangunan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Pemohon tersebut memiliki tugas dan fungsi dalam mengkoordinasikan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan sesuai tugas dan fungsi OPD. Pada jenis layanan ini, pemohon dapat mengkonsultasikan mengenai pengendalian program/kegiatan yang tercantum pada dokumen perencanaannya. Pengendalian ini dimaksudkan untuk menjaga agar program/kegiatan OPD dapat berkontribusi secara maksimal dalam pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan Kota Madiun. Alat yang dimiliki BAPELITBANGDA (software/Sistem Informasi Manajemen) terkait pengendalian pembangunan adalah aplikasi SIMONEV (Sistem Monitoring dan Evaluasi) dan ROPK (Rencana Operasional Program Kegiatan).</p> <p>Pemohon dapat langsung datang di BAPELITBANGDA (lebih baik menghubungi BAPELITBANGDA terlebih dahulu melalui telepon, pemohon dapat menuju ke ruang tamu untuk menyampaikan ringkasan atas konsultasi dan</p>

		menyampaikan pejabat yang akan ditemui/diperlukan dalam rangka konsultasinya dengan mengisi buku registrasi pelayanan BAPELITBANGDA. Petugas dari BAPELITBANGDA akan menghubungi pejabat yang dibutuhkan dalam konsultasi dan pemohon diantar menuju ruang pelayanan publik BAPELITBANGDA.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian adalah menyesuaikan dengan materi yang dikonsultasikan.
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya.
5.	Produk layanan	Hasil konsultasi atas Dokumen pengendalian rencana kerja OPD (Rencana Operasional Program Kegiatan, Laporan Triwulan)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaduan dapat disampaikan secara langsung pada datang langsung ke Kantor BAPELITBANGDA (Jl. Mayjen Panjaitan No.17 Lantai II) melalui kotak pengaduan. • Pengaduan dapan dilakukan dengan sarana komunikasi melakukan panggilan telepon ke BAPELITBANGDA atau mengirimkan pesan singkat melalui media sosial "<i>What's Up</i>". • Pengaduan tersebut akan ditampung dan akan diproses sesuai peraturan yang berlaku.

3. Jenis Pelayanan :

Konsultasi mengenai Evaluasi Pembangunan Daerah

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	Pemohon layanan adalah pejabat seluruh Kota Madiun yang bertugas menangani perencanaan pembangunan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Pemohon layanan adalah pejabat seluruh Kota Madiun yang bertugas menangani perencanaan pembangunan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Pemohon tersebut memiliki tugas dan fungsi

		<p>dalam mengkoordinasikan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan sesuai tugas dan fungsi OPD. Pada jenis layanan ini, pemohon dapat mengkonsultasikan mengenai evaluasi program/kegiatan yang tercantum pada dokumen perencanaannya. Pengendalian ini dimaksudkan untuk menjaga agar program/kegiatan OPD dapat berkontribusi secara maksimal dalam pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan Kota Madiun. Alat yang dimiliki BAPELITBANGDA (software/Sistem Informasi Manajemen) terkait pengendalian pembangunan adalah aplikasi SIMONEV (Sistem Monitoring dan Evaluasi) dan ROPK (Rencana Operasional Program Kegiatan).</p> <p>Pemohon dapat langsung datang di BAPELITBANGDA (lebih baik menghubungi BAPELITBANGDA terlebih dahulu melalui telepon, pemohon dapat menuju ke ruang tamu untuk menyampaikan ringkasan atas konsultasi dan menyampaikan pejabat yang akan ditemui/diperlukan dalam rangka konsultasinya dengan mengisi buku registrasi pelayanan BAPELITBANGDA. Petugas dari BAPELITBANGDA akan menghubungi pejabat yang dibutuhkan dalam konsultasi dan pemohon diantar menuju ruang pelayanan publik BAPELITBANGDA.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian adalah menyesuaikan dengan materi yang dikonsultasikan.
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya.
5.	Produk layanan	Hasil konsultasi atas dokumen evaluasi rencana kerja OPD (Laporan Evaluasi Pembangunan Tahunan).
6.	Penanganan pengaduan,	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaduan dapat disampaikan secara

	saran dan masukan	<p>langsung pada datang langsung ke Kantor BAPELITBANGDA (Jl. Mayjen Panjaitan No.17 Lantai II) melalui kotak pengaduan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengaduan dapan dilakukan dengan sarana komunikasi melakukan panggilan telepon ke BAPELITBANGDA atau mengirimkan pesan singkat melalui media sosial "<i>What's Up</i>". • Pengaduan tersebut akan ditampung dan akan diproses sesuai peraturan yang berlaku.
--	-------------------	--

4. Jenis Pelayanan :

Konsultasi mengenai Penelitian dan Pengembangan atas Program dan atau Kegiatan Pembangunan Daerah

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	Pemohon layanan adalah pejabat seluruh Kota Madiun.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>Pemohon layanan dapat langsung menerima layanan konsultasi dengan BAPELITBANGDA Kota Madiun mengenai program dan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemohon yang dipandang perlu untuk dikaji/diteliti/dikembangkan untuk keberhasilan program/kegiatan tersebut. Pemohon dapat langsung mendatangi Kantor BAPELITBANGDA Kota Madiun atau menghubungi terlebih dahulu melalui telepon. Setelah pemohon berada di BAPELITBANGDA, pemohon dapat menuju ke ruang tamu untuk menyampaikan ringkasan atas konsultasi dan menyampaikan pejabat yang akan ditemui/diperlukan dalam rangka konsultasinya dengan mengisi buku registrasi pelayanan BAPELITBANGDA. Petugas dari BAPELITBANGDA akan menghubungi pejabat yang dibutuhkan dalam konsultasi dan</p>

		pemohon diantar menuju ruang pelayanan publik BAPELITBANGDA.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian adalah menyesuaikan dengan materi yang dikonsultasikan.
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya.
5.	Produk layanan	Hasil Konsultasi dalam hal Penyusunan Dokumen Penelitian/Kajian OPD, yaitu Layanan untuk membantu pemohon layanan dalam penyusunan dokumen kajian/penelitian dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah Kota Madiun.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaduan dapat disampaikan secara langsung pada datang langsung ke Kantor BAPELITBANGDA (Jl. Mayjen Panjaitan No.17 Lantai II) melalui kotak pengaduan. • Pengaduan dapan dilakukan dengan sarana komunikasi melakukan panggilan telepon ke BAPELITBANGDA atau mengirimkan pesan singkat melalui media sosial "What's Up". • Pengaduan tersebut akan ditampung dan akan diproses sesuai peraturan yang berlaku.

**Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MADIUN**



AGUS TRI TJAHJANTO, S Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690913 199703 1 005